

PERAN HUKUM ADAT BIAK DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA KASUS PERCERAIAN

THE ROLE OF BIAK CUSTOMARY LAW IN THE DIVISION OF JOINT PROPERTY IN DIVORCE CASES

Putri.V.A.S.W.D.M.I.M.B.Waimuri^{1*}, Jayanti Puspitaningrum², Muhammad Amin Hamid³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: putrivktr@gmail.com**

Abstract

The background of this research is based on the high divorce rate in Papua Province and the continued strong use of customary law in resolving household disputes, including the division of property. In Biak society, the division of joint property is based not only on positive legal rules but also on customary norms that are sacred and based on moral values. This research uses a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results show that Biak customary law applies a system of dividing property based on who is deemed at fault in the divorce. The dowry has a high symbolic status, and its decision is determined through an extended family deliberation called "buka meja." Customary institutions play a central role as mediators, and the decisions taken have high social legitimacy. This research confirms that the Biak customary legal system not only maintains social order but also reflects a form of restorative justice. The integration of customary law into the national legal system is crucial to create justice that is more contextual and rooted in local culture.

Keywords: Biak Customary Law, Joint Property, Divorce, Dowry, Customary Institutions.

Abstrak

Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka perceraian di Provinsi Papua dan masih kuatnya penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, termasuk pembagian harta. Dalam masyarakat Biak, pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada aturan hukum positif, tetapi juga pada norma adat yang bersifat sakral dan berbasis nilai moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Biak menerapkan sistem pembagian harta berdasarkan siapa yang dianggap bersalah dalam perceraian. Maskawin memiliki kedudukan simbolik yang tinggi, dan keputusannya ditentukan melalui musyawarah keluarga besar yang disebut "buka meja". Lembaga adat memainkan peran sentral sebagai penengah dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum adat Biak tidak hanya menjaga tatanan sosial, tetapi juga mencerminkan bentuk keadilan restoratif. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi penting guna menciptakan keadilan yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat Biak, Harta Bersama, Perceraian, Maskawin, Lembaga Adat.

PENDAHULUAN

Undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dari undang-undang ini menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama suami dan istri. Ini berarti bahwa selama perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami atau istri dianggap sebagai harta bersama dan tidak lagi membedakan antara harta pribadi suami atau istri. Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dasar hukum lain yang berkaitan dengan harta bersama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap harta bersama yang menjadi milik suami dan istri.

Di masyarakat adat Biak, harta bersama mencakup tanah dan rumah yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta warisan di suku Biak dilakukan setelah pewaris meninggal, di mana ahli waris adalah turunan langsung atau anak kandung. Harta warisan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama yang tetap utuh dan hanya dapat dinikmati oleh ahli waris dengan hak mengelola, serta harta milik individu yang dapat dibagi oleh ahli waris kepada saudara-saudara lainnya. Proses pewarisan di sini juga mencerminkan adat istiadat yang kaya, dengan perbedaan dalam hak waris antara anak laki-laki dan perempuan.

Masyarakat adat Biak juga mengenal harta bersama. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau istri dalam ikatan perkawinan yang berusaha mendapatkan harta tersebut, namun harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami-istri. Dalam masyarakat Biak harta tetap ini berupa tanah dan rumah. Untuk jenis-jenis harta bersama ini hanya anak laki-laki yang mempunyai hak milik yang bagian-bagiannya di bagi secara merata sesuai dengan besar jumlah harta warisan yang ada, berbeda halnya kalau bagian untuk anak perempuan yang diberikan hanya sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki namun dengan syarat harus ditandai dengan upacara adat "Wor".

Namun untuk anak perempuan yang sama sekali tidak mendapat hak atas tanah warisan ini maka, apabila suatu waktu anak-anak dan cucunya membutuhkan tanah karena masalah himpitan ekonomi misalnya bisa memperoleh hak namun sebatas hak pengelolaan saja tidak mendapat hak milik. Proses pewarisan pada suku Biak dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris dalam hal ini ahli waris adalah merupakan turunan langsung marga atau anak kandung dari si pewaris. Kemudian pembagian harta warisannya dilakukan dengan cara: (a) Harta warisan yang tetap dibiarkan utuh. Pembagian harta ini merupakan hak bersama (komunal). Para ahli waris hanya mendapat bagian sebatas hak menikmati hasil dengan hak mengelolah atau menggarap tanah; sedangkan (b) Harta yang merupakan milik orang tua (harta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat bersama), ahli waris yang mempunyai hak untuk membagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada wilayah kota Jayapura pada lembaga adat atau kepala suku adat Biak yang memiliki wewenang dalam mengatur tentang Adat Biak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tradisi Biak, maskawin memiliki peranan krusial yang menandakan keabsahan suatu pernikahan secara adat. Apabila pihak pria belum melunasi maskawin kepada wanita sebelum perceraian terjadi, pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan seperti

seharusnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa status wanita dalam pernikahan adat belum dianggap lengkap tanpa penyerahan maskawin. Oleh karena itu, meskipun tidak ada harta yang dimiliki bersama, pihak pria tetap berkewajiban membayar denda kepada pihak wanita. Denda ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab, penghormatan, dan pemulihan martabat wanita yang telah menjalani kehidupan berumah tangga namun kini tidak lagi dianggap “utuh” dalam pandangan sosial adat. “Kalau belum bayar harta (maskawin), tapi sudah pisah, berarti laki-laki tetap harus bayar denda perempuan. Karena perempuan ini sudah tidak utuh lagi, dia pernah menikah dan harus diberi penghargaan untuk itu.” (Dorus Awom, Mananwir Biak, wawancara, 2025).

Narasumber menjelaskan bahwa jika pasangan memiliki anak, hak asuh anak juga menjadi perhatian utama dalam proses perceraian. Dalam situasi tersebut, anak dapat dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan, misalnya satu anak diasuh oleh ibu dan yang lainnya oleh ayah. Namun, jika pasangan tidak memiliki anak dan tidak ada harta bersama, pihak pria tetap diwajibkan membayar denda sebagai kompensasi atas maskawin yang belum dilunasi. Dalam beberapa kasus, jika maskawin belum dibayar, anak dari pasangan tersebut dapat diberikan marga dari pihak ibu untuk menegaskan bahwa pihak pria belum secara sah “membeli” hak kekerabatan atas anak. Sebaliknya, jika denda atau maskawin dibayarkan, anak dapat menggunakan marga ayahnya. Dengan demikian, adat Biak menekankan pentingnya tanggung jawab pria terhadap wanita, baik dari segi moral, sosial, maupun adat, meskipun dalam situasi perceraian dan tanpa adanya harta bersama. “*Kalau dia (laki-laki) tidak bayar maskawin, maka anak itu ikut marga dari pihak ibu. Tapi kalau sudah bayar denda, anak boleh pakai marga dari bapaknya.*” (Dorus Awom, Mananwir Biak, wawancara, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum adat Biak bersifat pemulihan dan berbasis moral, bukan semata-mata pembagian kekayaan materiil. Hal ini berbeda dengan, Pasal 97 KHI, yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (Fahadil Amin Al-Hasan, 2025) Artinya Pasal ini menjelaskan bahwa janda atau duda yang bercerai berhak mendapatkan setengah dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Demikian juga, Pasal 128 KUH Perdata, berbunyi “Setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”. Artinya pembagian dilakukan tanpa mempersoalkan asal usul atau sebab perceraian, selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.

Dalam konteks hukum adat Biak, maskawin memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar harta. Maskawin berfungsi sebagai simbol status, martabat, dan pengakuan terhadap keluarga istri. Oleh karena itu, kerugian atau pelanggaran terhadap maskawin dianggap sebagai hal yang serius dan ditangani secara komunal. Masyarakat adat Biak memandang bahwa pelanggaran terhadap norma-norma ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada reputasi dan kehormatan keluarga. “*Maskawin itu bukan untuk main-main, karena ini betul-betul... kami yakin sekali bahwa apa yang kami lakukan dan putuskan ini, yang Mahakuasa ikut... dan memang ini adat yang menyatu dengan bagian ini.*” (Dorus Awom, Mananwir Biak, wawancara, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Biak menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani perceraian dan pembagian harta bersama. Pendekatan ini menekankan pada aspek moral dan tanggung jawab sosial, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Dalam konteks modern, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai nilai-nilai ini, agar dapat menjaga kelestarian budaya dan hukum adat mereka di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Biak

Lembaga adat di masyarakat Biak, khususnya di wilayah Tanah Tabi, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk yang berkaitan dengan rumah tangga dan perceraian. Dalam sistem ini, Mananwir, yang merupakan kepala suku adat, berfungsi sebagai perantara dan pengambil keputusan, didukung oleh anggota adat lainnya.

Dalam masyarakat adat Biak, perceraian dapat terjadi tidak hanya karena perselingkuhan tetapi juga berbagai faktor lainnya yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal-hal seperti KDRT, pengabaian tanggung jawab suami, ketiadaan nafkah, atau maskawin yang belum dibayarkan bisa menjadi penyebabnya. Kemampuan memiliki keturunan juga menjadi pertimbangan penting, karena dalam budaya Biak, melanjutkan garis keturunan adalah tujuan utama pernikahan. Ketika seorang istri dianggap mandul, seringkali menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan perceraian melalui proses adat. Lembaga adat akan menimbang semua faktor ini dengan seksama sebelum memutuskan sah atau tidaknya perceraian tersebut. Proses ini menunjukkan bagaimana masyarakat Biak sangat menjaga nilai-nilai perkawinan dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Konsep mereka tentang pernikahan tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, melainkan juga mencakup kewajiban-kewajiban spesifik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak demi keberlangsungan rumah tangga. “Bisa juga karena tidak punya anak, istri tidak bisa kasih anak, jadi laki-laki datang minta pisah. Atau dia tidak kasih makan istri, tidak bayar maskawin, itu juga bisa dibawa ke adat untuk diselesaikan.” (Dorus Awom, Mananwir Biak, wawancara, 2025).

Proses penyelesaian konflik dimulai dengan mediasi, yang merupakan langkah awal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip kekeluargaan yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974. Mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan upaya untuk mendorong pembicaraan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, mediasi dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu melanjutkan ke tahap yang lebih formal. “Jadi kami dari lembaga adat ini merujuk dan mendamaikan, Kami punya tugas selama ini berusaha supaya mereka jangan pisah (bercerai). Tetapi kalau memang mereka ingin berpisah dan sudah sepakat untuk jalan itu, maka kami arahkan mereka kepada bagian-bagian yang berwenang” (Dorus Awom, Mananwir Biak, wawancara, 2025).

Namun, jika mediasi tidak membuahkan hasil, lembaga adat akan mengalihkan masalah tersebut kepada gereja atau pemerintah, tergantung pada status pernikahan yang berlaku, apakah berdasarkan hukum agama atau hukum negara. Ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan berbagai konteks hukum yang ada, berfungsi sebagai penghubung antara hukum adat dan hukum formal.

Keputusan yang diambil oleh lembaga adat bersifat mengikat dalam konteks sosial dan budaya, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti pengadilan pemerintah/negara. Masyarakat Biak sangat menghormati keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat, karena mereka percaya bahwa proses yang dilakukan mencerminkan nilai-nilai dan tradisi lokal. Keputusan adat ini tidak hanya dianggap sebagai penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan keharmonisan dalam masyarakat. “Kami dari lembaga adat ini tidak punya penjara untuk memenjarakan orang yang bersalah, Tetapi dari 2 belah pihak sudah bicara siapa yang bersalah, bersedia untuk menerima kesalahan, berarti menerima untuk bayar denda dan jabat tangan lalu selesai.” (Dorus Awom, Mananwir Biak, wawancara, 2025). Salah satu hal yang menarik dari sistem peradilan adat di Biak adalah tingginya pengesahan yang dimiliki oleh keputusan adat. Masyarakat cenderung lebih mempercayai mekanisme adat sebagai jalur keadilan yang lebih sesuai

dengan nilai-nilai lokal. Dalam banyak situasi, masyarakat merasa lebih nyaman dengan penyelesaian berbasis adat, karena proses tersebut lebih memahami dan menghargai kondisi serta kebutuhan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa lembaga adat tidak beroperasi dalam kekosongan. Mereka berfungsi dalam konteks yang lebih luas, di mana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi cara penyelesaian masalah. Tekanan dari masyarakat atau norma sosial sering kali dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh lembaga adat. Meskipun lembaga adat berusaha untuk menjaga keadilan, mereka juga harus beradaptasi dengan perubahan yang ada di masyarakat.

Lembaga adat di Biak, khususnya di wilayah Tanah Tabi, memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik di masyarakat. Dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan mediasi, mereka tidak hanya berhasil menuntaskan berbagai persoalan, tetapi juga turut melestarikan warisan budaya leluhur. Melalui mekanisme adat yang khas, lembaga ini berfungsi sebagai penengah yang arif dalam menyelesaikan sengketa, sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai tradisional. Proses penyelesaiannya lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada konfrontasi, sehingga memungkinkan terciptanya keharmonisan berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya, lembaga adat Biak senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan kearifan lokal. Hal ini memungkinkan masyarakat setempat untuk mempertahankan identitas budaya mereka sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga tradisi tetap hidup namun tetap relevan dengan kebutuhan sosial masa kini.

Meskipun terdapat perbedaan prosedural, hukum adat Biak secara mendasar memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang “. Kalimat ini menegaskan bahwa meskipun ada variasi dalam prosedur, hukum adat Biak tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Pancasila dan pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi. Sistem hukum adat ini menekankan pada pemulihan relasi sosial, keadilan berbasis nilai moral dan penyelesaian melalui musyawarah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Suku (Mananwir) Bapak Dorus Awom, seorang tokoh adat di masyarakat Biak wilayah Tanah Tabi, terdapat beberapa ciri khas dan keunikan dalam praktik hukum adat Biak terkait penyelesaian perceraian dan pembagian harta bersama, sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Berdasarkan Moralitas

Sistem hukum adat Biak memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum nasional Indonesia. Sementara hukum nasional membagi harta gono-gini secara merata tanpa mempertimbangkan kesalahan, hukum adat Biak justru memberlakukan sanksi khusus bagi pihak yang dianggap bersalah dalam suatu perkara. Konsekuensinya bisa berupa pencabutan hak atas maskawin atau kewajiban membayar denda adat. Perbedaan ini mencerminkan filosofi yang mendasari kedua sistem hukum tersebut.

Hukum adat Biak lebih menekankan pada pembinaan moral dan tanggung jawab sosial. Ketimbang sekadar pembagian materi yang setara, adat Biak mengedepankan aspek keadilan restoratif, di mana pelanggaran terhadap nilai-nilai adat berimplikasi langsung pada hak dan kewajiban seseorang. Alhasil, hukum ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara legal, tetapi juga memulihkan harmoni sosial. Dengan demikian, keadilan dalam adat Biak tidak bersifat absolut, melainkan kontekstual, disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan budaya yang dijunjung tinggi masyarakat

setempat, Maskawin sebagai Simbol Adat dan Identitas. Dalam adat Biak, maskawin bukan sekadar hadiah materi, melainkan simbol kehormatan dan pengakuan sosial bagi perempuan beserta keluarganya. Proses pengembalian atau pengurangan maskawin saat perceraian mengandung makna budaya yang sangat dalam, mencerminkan nilai-nilai luhur yang lebih besar dari sekedar nilai materi.

2. Mediasi dan Rekonsiliasi sebagai Proses Utama

Lembaga adat Biak memiliki peran penting dalam mengutamakan mediasi dan penyelesaian damai sebelum memutuskan perceraian, yang mencerminkan prinsip kekeluargaan yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Proses mediasi ini melibatkan musyawarah antara suami dan istri untuk mencari titik temu, dengan lembaga adat berfungsi sebagai fasilitator yang menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga kohesi sosial yang memprioritaskan pemulihan hubungan daripada sekedar pembagian harta atau penerapan sanksi.

Nilai utama dalam proses mediasi ini adalah restorasi keharmonisan keluarga dan komunitas. Keputusan yang diambil dalam mediasi didasarkan pada pertimbangan moral dan nilai-nilai budaya, bukan hanya pada aturan formal yang berlaku. Dengan pendekatan ini, lembaga adat berusaha untuk menjaga hubungan baik antara pasangan dan keluarga, serta mencegah perpecahan yang dapat merugikan semua pihak.

Selain itu, mediasi adat juga bertujuan untuk melindungi martabat kedua pihak, terutama posisi perempuan dalam struktur sosial Biak. Meskipun perceraian terjadi, perempuan tetap dihormati dan diakui dalam proses ini. Dengan demikian, lembaga adat berperan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sosial, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat.

3. Legitimasi yang Kuat dari Lembaga Adat

Meskipun keputusan lembaga adat tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional, keputusan tersebut tetap dihormati dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi yang tinggi sebagai sistem penyelesaian sengketa. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya lokal menganggap keputusan lembaga adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Keberadaan hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan tradisi yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Lembaga adat berfungsi sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik, menjaga harmoni, dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan budaya yang mendasari hubungan antar individu. Dengan demikian, lembaga adat berperan penting dalam menciptakan keadilan yang kontekstual dan restoratif.

Legitimasi hukum adat ini menegaskan pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan tradisi dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, hukum adat menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi.

4. Simbol Budaya dalam Proses Penyelesaian

Penggunaan piring, guci, dan uang dalam proses penyelesaian perceraian di Biak memiliki makna simbolik yang mendalam dalam budaya setempat. Benda-benda ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi atau kompensasi, tetapi juga sebagai manifestasi

nyata dari penyembuhan sosial dan penerimaan keputusan secara adat.

Piring dan guci, misalnya, melambangkan kehormatan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Biak. Ketika digunakan dalam konteks perceraian, benda-benda ini menjadi simbol pengakuan atas hubungan yang telah terjalin, serta sebagai tanda penghormatan terhadap proses yang telah dilalui. Uang, di sisi lain, berfungsi sebagai bentuk kompensasi yang mencerminkan tanggung jawab dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara legal, tetapi juga untuk memulihkan harmoni dalam komunitas. Dengan menggunakan simbol-simbol ini, masyarakat Biak menunjukkan bahwa perceraian bukanlah akhir dari hubungan, melainkan sebuah transisi yang harus dihormati dan diterima dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai adat. Dengan demikian, penggunaan piring, guci, dan uang dalam proses perceraian mencerminkan kearifan lokal dan tradisi yang mendalam, serta berkontribusi pada pemeliharaan hubungan sosial dan identitas budaya masyarakat Biak.

5. Sinergi antara Tiga Pilar (Adat, Gereja, dan Pemerintah)

Masyarakat Biak memandang sistem hukum yang ideal sebagai integrasi harmonis antara tiga pilar kekuasaan - pemerintah, gereja, dan adat. Kolaborasi ini menjadi krusial khususnya dalam menangani kasus perceraian yang telah memperoleh pengakuan secara agama maupun negara, dengan tetap mempertahankan esensi nilai-nilai adat. Sistem tripartit ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralisme hukum, di mana hukum adat dapat berdampingan dengan hukum negara dan norma agama, tanpa saling menegasikan.

Pemerintah berperan memberikan legitimasi formal, sementara gereja menangani aspek moral-spiritual, dan lembaga adat menjaga keselarasan sosial. Dalam konteks perceraian, proses penyelesaian kasus dilakukan melalui mekanisme berjenjang: tahap mediasi oleh tetua adat, verifikasi oleh pihak gereja, dan pengesahan oleh pemerintah. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga diterima secara kultural dan spiritual.

Tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sistem ini juga berfungsi sebagai penjaga identitas kultural masyarakat Biak. Dengan mempertahankan peran adat sebagai penjaga keseimbangan sosial, sistem hukum yang berlaku mampu memenuhi tuntutan keadilan substantif bukan sekadar kepastian hukum formal. Pada akhirnya, model kolaboratif ini menawarkan solusi holistik yang menghormati kompleksitas relasi manusia dalam masyarakat Biak modern.

KESIMPULAN

1. Hukum adat Biak mengadopsi sistem pembagian harta bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar pembagian yang merata. Dalam konteks perceraian, pihak yang dianggap bersalah akan dikenakan sanksi adat, yang dapat berupa pengurangan atau kehilangan hak atas maskawin serta kewajiban untuk membayar denda tertentu. Maskawin di sini tidak hanya dilihat sebagai aset material, tetapi juga sebagai simbol martabat dan pengakuan terhadap keluarga istri. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap maskawin dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga besar. Pendekatan ini secara prinsipil berbeda dari hukum nasional, seperti yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 KUH Perdata, yang lebih menekankan pada pembagian yang adil tanpa mempertimbangkan faktor penyebab perceraian. Dengan demikian, hukum adat Biak

mencerminkan pendekatan keadilan yang bersifat restoratif dan berakar pada nilai-nilai budaya setempat. Dalam hal ini, keharmonisan dan kehormatan keluarga menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa perceraian, menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Biak memiliki ciri khas tersendiri dalam menangani kasus perceraian dan pembagian harta bersama. Proses pembagian harta dalam konteks adat ini tidak mengikuti prinsip pembagian yang merata seperti yang diatur dalam hukum nasional, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik hukum adat Biak, pihak yang dianggap bersalah akan menanggung konsekuensi baik secara moral maupun materiil. Sebagai contoh, jika suami melakukan perselingkuhan, maskawin tidak akan dikembalikan dan ia diwajibkan membayar denda adat yang setara dengan setengah nilai maskawin. Sebaliknya, jika istri yang bersalah, maskawin akan dikembalikan kepada pihak laki-laki, meskipun sebagian kecil tetap dianggap sebagai pengakuan atas kehidupan bersama yang telah dijalani. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum adat Biak bersifat restoratif dan berlandaskan moral. Dalam adat Biak, maskawin memiliki makna simbolis sebagai penghormatan terhadap keluarga perempuan, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan mengenai maskawin dianggap serius dan ditangani secara kolektif. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hukum adat Biak mengedepankan prinsip “tiga tungku”, yaitu sinergi antara adat, gereja, dan pemerintah. Ketiga elemen ini dianggap sebagai pilar dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan antara hukum adat Biak dan sistem hukum nasional dalam hal prosedur dan asas, secara prinsip terdapat keselarasan, terutama dalam pengakuan terhadap nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan penyelesaian damai. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya selama masih relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum adat Biak tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya lokal yang menjunjung tinggi kehormatan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hubungan antarindividu maupun keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. (2017). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan agama. *Vol. 12*(2), 101–102.
- Imran, M. K. (2020). Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan. *Vol. 9, No. 1, April*, 16–35.
- Koswara, U. M. (n.d.). Hakikat perkawinan dalam filsafat hukum keluarga. *Vol. tidak disebutkan*, 215.
- L. C. (2023). Penyelesaian masalah perceraian secara adat dengan ketentuan pembagian harta bersama secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Vol. 9, No. 8, April*, 756–757.

-
- L. C. (2023). Penyelesaian masalah perceraian secara adat dengan ketentuan pembagian harta bersama secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Vol. 9, No. 8, April*, 775.
- Nafisa, C., & Hadrah, A. N. (2024). Ruang lingkup dan sejarah lahirnya hukum adat. *Vol. 8, No. 4, April*, 1.
- Puspytasari, H. H. (2020). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal*, 35(2), 138